



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN  
NOMOR : 08 /HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2018**

**TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KOTA MADIUN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Madiun dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah .....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan                   **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KOTA MADIUN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019.**
- KESATU                   : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA                   : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai masa kerja sejak pelantikan dan berakhir tanggal 31 Desember 2018.
- KETIGA                   : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.
- KEEMPAT                   : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MADIUN  
Pada tanggal 8 Maret 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
KETUA**

**TTD**

**SASONGKO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Sekretaris

SEKRETARIAT

Titus Saptadi

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun  
Nomor : 08 /HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2018  
Tanggal : 8 Maret 2018

**NAMA – NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA MADIUN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
<b>A. KEC. KARTOHARJO</b>			
1.	PITA ANJARSARI, S.Pd	P	JL. TRENGGULI NO 18B
2.	R. BAMBANG DJOKO MARTONO	L	JL. PILANG TIRTA RT 4 RW 1
3.	FAJAR HARI WINARKO	L	JL. SRI UNGGUL NO.7
<b>B. KEC. TAMAN</b>			
1.	Drs. HARIYANTO	L	JL. KAPT. TENDEAN NO.11
2.	TEGUH BUDI SUSILO	L	JL. KAMPAR GG.IV/53F
3.	SURYA DWI SUSDEKAWATI	P	JL. PONDOK MANIS II/16
<b>C. KEC. MANGUHARJO</b>			
1.	SUPRIJONO	L	JL. DIENG NO.14
2.	VIDYA HARMAYANTI	P	JL. WIRABUMI NO.26
3.	YULI UTORO	L	JL. DIPONEGORO GG.PINGTER NO.59

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
KETUA**

**TTD**

**SASONGKO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN  
Sekretaris,

